

SURAT EDARAN BERSAMA

JOINT CIRCULAR

Nomor : 296/SEB/BKDI-ICH/VIII/2021
Lampiran : 1 (Satu) Lampiran
Perihal : Ketentuan Transaksi *Primary Block Trade*

Number : 296/SEB/BKDI-ICH/VIII/2021
Attachment : 1 (One) Appendix
Concerning : Provisions of Primary Block Trade Transaction

Dalam rangka Transaksi Timah Murni Batangan di *Primary Block Trade*, maka PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia ("BKDI") dan PT Indonesia Clearing House ("ICH") menetapkan sebagai berikut:

In regards to Tin Ingot Transaction in Primary Block Trade, henceforth PT Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ("ICDX") and PT Indonesia Clearing House ("ICH") stipulate the Terms as follows:

I. KETENTUAN UMUM

a. Jam Perdagangan:

TINPB300	13.00-16.00 WIB
TINPB200	13.00-16.00 WIB
TINPB100	13.00-16.00 WIB
TINPB050	13.00-16.00 WIB
TIN 4NINE	13.00-16.00 WIB

b. Perubahan istilah Suggested Opening Bid (SOB) menjadi Suggested Opening Bid/Offer (SOBO).

c. *Suggested Opening Bid/Offer (SOBO)* :

BKDI dan ICH menetapkan besaran SOBO dan memberitahukan kepada seluruh Anggota melalui email aktif yang terdaftar.

d. Harga Penawaran Jual & Beli (*Bid & Offer*) :

Harga penawaran terendah adalah minimal sama dengan SOBO.

I. GENERAL PROVISIONS

a. Trading hours :

TINPB300	13.00-16.00 WIB
TINPB200	13.00-16.00 WIB
TINPB100	13.00-16.00 WIB
TINPB050	13.00-16.00 WIB
TIN 4NINE	13.00-16.00 WIB

b. The terminology of Suggested Opening Bid (SOB) is changed to Suggested Opening Bid/Offer (SOBO).

c. *Suggested Opening Bid/Offer (SOBO)* :

ICDX and ICH determine SOBO amount and notify all Members via their registered active email.

d. Bid & Offer Price :

The lowest bid price is at least equal to the SOBO.

e. Dana Jaminan Transaksi :

1. BKDI dan ICH menetapkan besaran Dana Jaminan Transaksi dan memberitahukan kepada seluruh Anggota melalui email aktif yang terdaftar;
2. BKDI dan ICH dapat menyesuaikan besaran Dana Jaminan Transaksi sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila terjadi kondisi pergolakan harga timah dunia;
3. Dana Jaminan Transaksi digunakan untuk :
 - a. Membayar seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya wanprestasi oleh Anggota; dan/atau
 - b. Menyelesaikan tunggakan kewajiban keuangan Anggota kepada BKDI dan ICH.

f. Ketentuan Penyelesaian :

- 1 Penyerahan Barang dilakukan secara *Free on Board* (FOB) ;
- 2 Penyelesaian :
 - 1) Penyerahan maksimal 21 (Dua Puluh Satu) hari kalender sejak tanggal transaksi (T+21);
 - 2) Pembayaran dilakukan sebelum penyerahan atau maksimal 17 (tujuh belas) hari setelah tanggal transaksi (T+17);

II. KETENTUAN KHUSUS PENJUAL

a. Kualifikasi :

Wajib menjadi anggota BKDI dan ICH dan :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
- 2.a. Telah melakukan transaksi di *Primary Main Board* atau *Primary Bulletin Board* selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa : (a) gagal serah, (b) tunggakan kewajiban dan (c) tuntutan dari pihak manapun ; serta

e. Transaction Security Deposit :

- 1 ICDX and ICH determine the amount of Transaction Security Deposit and notify all Members via their registered active email ;
- 2 ICDX and ICH can adjust the amount of the Transaction Security Deposit at any time without prior notification in the event of volatility in global tin prices;
- 3 Transaction Security Deposit are used for:
 - a. To pay all losses that arise as a result of default by the Member; and/or
 - b. To settle Member's financial outstanding to ICDX and ICH.

f. Standard Settlement Mechanism :

- 1 Delivery of Goods on a Free on Board (FOB) ;
- 2 Settlement :
 - 1) Delivery maximum of 21 (Twenty One) calendar days after transaction date (T+21);
 - 2) Payment before the goods are shipped, no later than 17 (seventeen) calendar days after the transaction (T+17)

II. SPECIAL PROVISIONS FOR THE SELLER

a. Qualifications :

Must be member of ICDX and ICH and :

1. State-Owned Enterprise (SOE), or
- 2.a. Has transacted at the Primary Main Board or Primary Bulletin Board for 3 (three) years consecutively with : (a) no default, (b) no outstanding and (c) no claims from any party; and

serah, (b) tunggakan kewajiban dan (c) tuntutan dari pihak manapun ; serta

- 2.b. Mendapatkan persetujuan tertulis dari satu atau lebih Pembeli anggota BKDI sebagai counterpart di *Primary Block Trade*.

b. Prasyarat sebelum transaksi :

- 1 Menjamin memiliki dokumen yang masih valid:
 - i. Eksportir Terdaftar (ET) ;
 - ii. Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) ; dan
 - iii. Persetujuan Ekspor (PE).
- 2 Menjamin menggunakan Biji Timah yang ditambang dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penjual yang valid ;
- 3 Tidak memiliki tunggakan kewajiban apapun di BKDI atau ICH ;
- 4 Tidak memiliki tuntutan dari Pembeli dan/atau gugatan dari pihak berwenang;
- 5 Wajib memiliki kecukupan Dana Jaminan Transaksi sesuai yang ditetapkan BKDI dan ICH
- 6 Timah yang akan diperdagangkan di BKDI wajib disimpan di gudang yang ditunjuk oleh BKDI untuk memperoleh Bukti Simpan Timah (BST) dari Pengelola Gudang;
- 7 BST wajib diserahkan kepada ICH.

c. Ketentuan Transaksi :

- 1 Satu lot adalah satu BST ;
- 2 Jumlah lot yang akan ditransaksikan tidak boleh melebihi dari BST yang sudah diserahkan kepada ICH ;
- 3 Biaya Transaksi sebesar 0.12% (nol koma dua belas persen) dari nilai transaksi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan apabila ada perubahan Biaya Transaksi akan diberitahukan melalui email aktif yang

and

- 2.b. Obtain written commitment from one or more ICDX Buyer Members who will be their counterpart in Primary Block Trade.

b. Prerequisite Before Transaction:

- 1 Guarantee to have valid documents namely :
 - i. Registered Exporter (ET);
 - ii. Budget and Expenditure Mining Plan (RKAB); and
 - iii. Export Approval (PE).
- 2 Guarantee to use Tin Ore mined from a valid Seller's Mining License (IUP);
- 3 No outstanding obligation to ICDX or ICH;
- 4 No claims from buyers and/or lawsuits from any official party;
- 5 Sufficient Transaction Security Deposit as set by ICDX and ICH;
- 6 Tin Ingot to be traded at ICDX must be stored in the warehouse appointed by ICDX to obtain Certificate of Tin Deposit (CTD) from the Warehouse Operator;
- 7 The CTD must be submitted to ICH.

c. Terms of Transaction:

- 1 One lot is one CTD ;
- 2 The number of lots traded must not exceed the CTD that has been submitted to ICH;
- 3 The Transaction Fee is 0.12% (zero point twelve percent) of the transaction value, excluding Value Added Tax (VAT), and any changes in Transaction Fees will be notified via registered active email;

terdaftar;

- 4 Wajib menyerahkan Formulir Kesepakatan Transaksi Block Trade (Terlampir) yang telah ditanda tangani oleh Penjual dan Pembeli ke BKDI paling lambat pukul 16.00 WIB dihari transaksi.

d. Persyaratan Penjual setelah transaksi :

- 1 Wajib menyerahkan kepada ICH bukti pembayaran royalti ke Kas Negara paling lambat dua hari kerja setelah transaksi (T+2);
- 2 Wajib mendapatkan dari BKDI, Bukti Pembelian Timah dari Bursa (BPTB);
- 3 Wajib menyerahkan barang secara *Free On Board* (FOB) dan menyerahkan copy B/L kepada ICH;
- 4 Wajib menyelesaikan pembayaran biaya transaksi kepada BKDI dan ICH sebelum penarikan dana hasil transaksi;
- 5 BKDI dan ICH berhak memotong dana hasil transaksi untuk menyelesaikan kewajiban keuangan.

- 4 Obligation to submit Block Trade Transaction Agreement Form (Attached) which has been signed by Seller and Buyer to ICDX no later than 16.00 WIB on the transaction day.

d. Seller Requirements after transaction:

- 1 Must submit to ICH the proof of royalty payment to the State Treasury no later than two working days after the transaction (T+2);
- 2 Must obtain from ICDX, the Receipt of Tin Purchase from Exchange (BPTB);
- 3 Must deliver the goods on Free On Board (FOB) basis and submit a copy B/L to ICH;
- 4 Must settle the transaction fees to ICDX and ICH prior to withdrawal of the sales proceeds;
- 5 ICDX and ICH have the right to deduct from the sales proceeds to settle any financial outstanding.

III. KETENTUAN KHUSUS PEMBELI

a. Kualifikasi :

Wajib menjadi anggota BKDI dan ICH.

b. Prasyarat sebelum transaksi :

- 1 Tidak memiliki tunggakan kewajiban apapun di BKDI dan ICH;
- 2 Wajib memiliki kecukupan Dana Jaminan Transaksi sesuai yang ditetapkan BKDI dan ICH.

III. SPECIAL PROVISIONS FOR THE BUYER

a. Qualification:

Must be member of ICDX and ICH.

b. Prerequisite Before Transaction :

- 1 No outstanding obligation to ICDX and ICH;
- 2 Sufficient Transaction Security Deposit as set by ICDX and ICH.

c. **Ketentuan Transaksi :**

- 1 Nilai lot yang akan ditransaksikan tidak boleh melebihi dari kecukupan Dana Jaminan Transaksi yang sudah diterima oleh ICH;
- 2 Biaya Transaksi sebesar 0.12% (nol koma dua belas persen) dari nilai transaksi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan apabila ada perubahan Biaya Transaksi akan diberitahukan melalui email aktif yang terdaftar.

d. **Persyaratan setelah transaksi :**

Wajib menyelesaikan pembayaran sebelum barang dikapalkan, paling lambat 17 (tujuh belas) hari kalender (T+17) setelah transaksi atas :

- a) **Nilai Pembelian** kepada Penjual melalui ICH; dan
- b) **Biaya Transaksi** kepada BKDI dan ICH.

c. **Terms of Transaction :**

- 1 The value of lots traded must not exceed the Transaction Security Deposit that has been received by ICH;
- 2 The Transaction Fee is 0.12% (zero point twelve percent) of the transaction value, excluding Value Added Tax (VAT), and any changes in Transaction Fees will be notified via registered active email.

d. **Requirements after transaction:**

Obligation to complete payment before the goods are shipped, no later than 17 (seventeen) calendar days (T+17) after the transaction for:

- a) **Purchase price** to Seller via ICH; and
- b) **Transaction Fees** to ICDX and ICH.

IV. KETENTUAN WANPRESTASI

a. **Dalam kondisi Penjual Gagal Serah :**

- 1 BKDI berhak membatalkan transaksi;
- 2 Biaya transaksi Penjual dan Pembeli menjadi beban Penjual;
- 3 BKDI dan ICH dapat mencairkan dan menggunakan Dana Jaminan Transaksi untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan transaksi termasuk ganti rugi kepada Pembeli jika;
- 4 Apabila Pembeli sudah melakukan pembayaran ke ICH, maka dana akan segera dikembalikan;
- 5 Penjual wajib segera menarik barangnya keluar dari Gudang Bursa.

IV. DEFAULT PROVISIONS

a. **In case Seller fails to meet delivery conditions :**

- 1 ICDX has the right to cancel the transaction;
- 2 Transaction fees of the Seller and Buyer are borne by Seller;
- 3 ICDX and ICH have the right to liquidate and use the Seller's Transaction Security Deposit to pay all expenses that incurred and to compensate the Buyer's losses if any;
- 4 If the Buyer has made a payment to ICH the funds will be refunded immediately;
- 5 The Seller must take out the goods from the Exchange Warehouse immediately.

b. Dalam Kondisi Pembeli Gagal Bayar :

- 1 BKDI berhak membatalkan transaksi;
- 2 Biaya transaksi Penjual dan Pembeli menjadi beban Pembeli;
- 3 BKDI dan ICH dapat mencairkan dan menggunakan Dana Jaminan Transaksi untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul dan untuk ganti rugi kepada Penjual jika ada.

b. In case Buyer fails to pay :

- 1 ICDX has the right to cancel the transaction;
- 2 Transaction fees of the Seller and Buyer are borne by Buyer;
- 3 ICDX and ICH have the right to liquidate and use the Buyer's Transaction Security Deposit to pay all incurred expenses and to compensate the Seller's losses if any.

IV. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2021.
2. Ketentuan-ketentuan lainnya yang belum diatur dalam Surat Edaran Bersama ini tunduk pada Peraturan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan dan Tata Tertib BKDI dan ICH .
3. Bahwa dengan berlakunya Surat Edaran Bersama ini, maka khusus ketentuan yang mengatur ketentuan:
 - a. *Primary Block Trade* yang tercantum dalam SEB No. 290/SEB/BKDI-ICH/VII/2021 tentang *Ketentuan Primary Block Trade*;
 - b. SE tentang Ketentuan SOB (*Suggested Opening Bid*) dalam No. 04/SE-DIR/BKDI/XI/2021;
 - c. SEB tentang Jaminan Transaksi Timah Murni Batangan No. 294/SEB/BKDI-ICH/VII/2021; dan
 - d. Semua Surat Edaran Bersama yang terbit sebelumnya yang mengatur tentang ketentuan di Surat Edaran Bersama Dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bersama ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

IV. MISCELLANEOUS

1. The provisions set forth in this Joint Circular shall be effective from August 4th, 2021.
2. Other provisions that have not been regulated in the Joint Circular are subject to the applicable regulations including and not limited to the Rules and Regulations of ICDX and ICH.
3. On the effective date of this Joint Circular, the provisions of :
 - a. Primary Block Trade SEB No. 290/SEB/BKDI-ICH/VII/2021 The Terms *Primary Block Trade*;
 - b. SEB Provision Of SOB (*Suggested Opening Bid*) No. 04/SE-DIR/BKDI/XI/2021;
 - c. SEB Collateral For Tin Ingot Transaction No. 294/SEB/BKDI-ICH/VII/2021; and
 - d. All previously issued Joint Circular Letters that regulated the provisions stated in this Joint Circular Letter shall be ceased to effect.
4. The provisions referred to in this Joint Circular are subject to change from time to time.

Demikian Surat Edaran Bersama ini agar dapat diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

This Joint Circular is made to be noticed and implemented accordingly.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Agustus 2021

Stipulated in : Jakarta
Date : August 4th, 2021

PT BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA (BKDI)

PT INDONESIA CLEARING HOUSE (ICH)



LAMBERTUS J.H.M. RUTTEN

Direktur Utama

President Director/Chief Executive Officer



JUDHA SULAIMAN

Direktur

Director

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Exchange and Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

ICDX
INDUSTRY COMMUNITY & DEMOCRACY'S EXCHANGE
TRADE @ THE SOURCE™

Trade Number

Date



Contract Code

Seller

Buyer

Warehouse

Loading Port

SOBO per Contract Code

(Buyer Company Name)*

(Name of Director or Representative)**

(Name of Director or Representative)**

* Stamped with Company Seal

Approved by

**** Representative shall verified by proxy**

(Filled by ICH)

Notes

All terms of completion of this transaction are in accordance with the applicable joint circular

ICH states this form as proof of a valid transaction if it has been completed with a copy of the BPTB and Surveyor Report